

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 26 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa suksesnya partisipasi Indonesia pada New York World's Fair Season Pertama tahun 1964, merupakan suatu bantuan yang besar artinya dalam rangka pelaksanaan Dwikora ;
- b. bahwa dengan memantjaknja perdjoeangan Dwikora, kita harus meningkatkan segala usaha untuk dapat segera tertjampainja tujuan tersebut ;
- c. bahwa kesan-kesan baik dari kalangan masyarakat Barat terhadap bangsa dan Negara Indonesia yang ditimbulkan oleh suksesnya partisipasi kita pada babak pertama perlu dipelihara, bahkan harus dikembangkan setjara seluas-luasnja ;
- d. bahwa Dunia Barat perlu lebih menginsjafi keagungan kebudayaan bangsa Indonesia, Keagungan aspirasi politik bangsa Indonesia untuk membangun Dunia kembali, tekad bangsa Indonesia untuk berdiri diatas kaki sendiri, dan tekad untuk tjinta kepada Kemerdekaan tetapi lebih menjintai kemerdekaan yang sepenuhnya bebas dari pengaruh Nehalin ;
- e. bahwa dianggap perlu meneruskan partisipasi Indonesia pada New York World Fair dalam babak kedua 1965 yang terakhir, sesuai dengan rentjana semula ;

Mengingat

1. Surat Keputusan Presiden No.168 tahun 1962, tertanggal 4 Mei 1962 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Partisipasi New York World's Fair ;
2. Dwi Komando Rakjat yang ditjapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 1964 ;
3. Keputusan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. XI/MPRS/1960 ;
4. Maluan Negara Nasional Ustak ;

Memperhatikan : Laporan-laporan dari Komandan BAPENIF.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. BAPENIF meneruskan pelaksanaan partisipasi Indonesia pada New York World Fair dalam babak kedua 1965 yang terakhir, sesuai dengan rentjana yang ditetapkan oleh World Fair Committee ;

II. Komandan BAPENIF...

- II. Komandan BAPENYF, Wakil Perdana Menteri III Dr. Chairul Saleh, tetap memegang Komando dari pelaksanaan dan penyelesaian usaha partisipasi tersebut dan mendapat kekuasaan penuh untuk mengatur segala pekerjaan sebaik-baiknya, dengan dibantu oleh Menteri Aham Erningmadja sebagai Deputy Komandan I dan Pata Besar untuk Amerika Serikat sebagai Deputy Komandan II.
- III. Direktorat yang lama tetap susunannya dan personalianya serta mendapat tugas, tanggung jawab, wewenang dan kekuasaan tetap seperti yang sudah, dengan dibantu oleh Biro-biro setingkatnya.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Februari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.